



## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Medan, 27 April 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwandari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Purwandari,SH & Rekan dengan alamat email [advokatpurwandari@gmail.com](mailto:advokatpurwandari@gmail.com) yang berkantor di Kabupaten Deli Serdang, Sumut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register surat kuasa khusus Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/XI/2024 tanggal 22 November 2024 sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tg Leidong, 27 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, (seberang TK Hidayatullah/gudang Botot) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dalam surat pemohonannya tanggal 14 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 15 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 bertepatan 5 Zulhijjah 1440 sebagaimana sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/VIII/2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kualuh Leidong, Sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai anak/keturunan.
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah diperoleh 2 (dua) orang anak yaitu ;
  - a. Anak I, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal lahir 23 Juli 2020
  - b. Anak II, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 10 Desember 2023
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada memperoleh harta bersama;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dengan Termohon sangat harmonis, rukun dan damai serta saling pengertian sebagaimana tujuan perkawinan yang diinginkan oleh semua orang, namun ternyata kerukunan dan kedamaian dalam menjalani bahtera perkawinan tersebut tidak berlangsung lama sebab terhitung mulai awal perkawinan 2020, dan sampai saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena :
  - Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon suka cemburu yang berlebihan kepada Pemohon (cemburu buta)
  - Termohon tidak bisa menghargai (bersikap tidak sopan/kasar) terhadap orang tua Pemohon
  - Tidak ada kecocokan/keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;
  - Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun ;
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Termohon di tegur oleh Pemohon yang kerap kali tidak mau melayani atau memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dengan selalu beralasan Termohon sedang sibuk. Dan Termohon langsung marah serta berkata kasar dan bersikap tidak sopan terhadap Pemohon lalu terjadilah pertengkaran.
8. Bahwa Termohon sudah tidak lagi memperdulikan Pemohon, jika di rumah Termohon sudah tidak mau memasak makanan untuk Pemohon bahkan untuk menyajikan teh hangat saja sudah tidak mau.
9. Bahwa kerap kali Termohon memarahi Pemohon pada waktu saat Pemohon pulang kerja dengan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain, belum lagi Pemohon memberikan jawaban, Termohon langsung marah-marah dan berkata-kata kasar dan menghina orang tua Pemohon, dan akhirnya terjadi keributan (Pertengkaran) kembali.
10. Bahwa setiap kali Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu merasa tidak terima, dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami Termohon, setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah kediaman orang tua Pemohon.
11. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu menghina dan mencacimaki orang Tua Pemohon. Termohon tidak bisa bersikap sopan dan santun kepada orang tua Pemohon, Termohon terkesan tidak lagi menghargai orang tua Pemohon.
12. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon sehingga menyakiti hati dan merendahkan harga diri Pemohon selaku suami, sehingga perceraianlah jalan yang terbaik bagi Pemohon,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023, ketika itu Pemohon pergi melihat pekerjaan (proyek kerja) bersama teman satu kerjanya yang telah di perintahkan oleh pimpinan dari pekerjaan Pemohon, yang pada saat itu memakan waktu hingga larut malam. Dan alangkah terkejutnya Pemohon tiba-tiba Termohon datang di lokasi kerja (Proyek kerja). Dan tanpa basa-basi Termohon langsung marah-marah dan melontarkan kata-kata kasar yang tidak pantas terhadap Pemohon di depan Rekan kerjanya tanpa mau mendengar penjelasan dari Pemohon, Termohon benar-benar tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan terkesan menjatuhkan harga diri Pemohon sebagai suami di depan rekan-rekan kerja Pemohon. dan terjadilah pertengkaran kembali.
14. Bahwa sejak pertengkaran pada saat itu Pemohon Pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon sendiri dan memilih tinggal di rumah tempat Pemohon bekerja, ketepatan di mana Pemohon kerja ada menyediakan tempat tinggal bagi para pekerjanya, hingga sampai saat ini Pemohon tidak pernah lagi kembali kerumah orang tua Pemohon.
15. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 1 (satu) tahun ;
16. Bahwa dari pertengkaran tersebut pihak keluarga sudah berulang-ulang kali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi.
18. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas telah ternyata dan terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkelanjutan yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU **No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas kembali dalam pasal 116 huruf e Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991** tentang Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dasar dan alasan Permohonan Cerai Talak ini telah didukung oleh fakta dan argumentasi hukum yang kuat dan benar, maka adalah tepat dan cukup alasan pula memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i atas diri Termohon (Termohon);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Lubuk Pakam, Cq. Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1-A Lubuk Pakam
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dialamat elektronik kuasa Pemohon dan Termohon dipanggil dengan surat tercatat melalui Pos pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon dilakukan dengan resmi dan patut untuk datang menghadap pada persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasa hukumnya telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jis Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015 atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa terhadap meterai yang terdapat dalam surat kuasa khusus Pemohon telah diberi tanggal, bulan dan tahun sesuai Pasal 7 angka (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon dianggap telah bermeterai dan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun damai kembali dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban dan duplik karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/VIII/2019, tanggal 23 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara bermeterai cukup, *dinazegelen*, aslinya diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1** diberi tanggal dan diparaf;

## II. Bukti saksi.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Batang Kuis, 23 November 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada 7 Agustus 2019 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kab. Deli Serdang,
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon suka cemburu yang berlebihan kepada Pemohon (cemburu buta)
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon gugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Nama **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Medan, 17 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung. Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada 7 Agustus 2019 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kab. Deli Serdang,
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon suka cemburu yang berlebihan kepada Pemohon (cemburu buta)
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon gugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 huruf E angka (1) huruf (a) tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan berkas perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Pemohon/Kuasanya telah dipanggil ke alamat elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat tercatat melalui Pos sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada Purwandari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Purwandari,SH & Rekan emmail [advokatpurwandari@gmail.com](mailto:advokatpurwandari@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register surat kuasa khusus Nomor

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/XI/2024 tanggal 22 November 2024 dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan kuasa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya di depan persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonannya adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon masih dibebani wajib bukti untuk

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, dan sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah keluarga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Pemohon sepanjang mengenai tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon akibatnya telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023 sampai saat ini, keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon proses jawab menjawab dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Agustus 2019;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa bandar Kalipah Kecamatan Percut Sei Tuan ;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang anak;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023 sampai saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheeltbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan lebih jauh pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan upaya perdamaian dari berbagai pihak juga sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon agar dapat rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan perceraian tersebut hal ini telah sejalan dengan Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهُ

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 tentang tujuan perkawinan yang berbunyi:

2. **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...**

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidahfikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **15** dari **17** halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardian, SH, MH dan Drs. Ridwan Arifin sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim Anggota dan Hj. Gusneti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Misnah, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs Ridwan Arifin**

Halaman **16** dari **17** halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



**Hj. Gusneti,SH**

**Perincian biaya :**

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 32.000,00
4. PBT	Rp .16.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 228.000,00

(Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)